



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013

TENTANG

JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Jadwal dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344)
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2009 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknik Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 ;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tanggal 31 Oktober 2012, Nomor 12/kpts/KPU-Kab-014-329750/2012 tentang Pedoman, Tata Cara Kampanye.

Memperhatikan

- :
1. Hasil Rapat Koordinasi Tentang Pengaturan dan Jadwal Kampanye dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Pemda Kabupaten Lumajang, Kepolisian Resor Lumajang dan Panwaslu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 1 Mei 2013 ;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tempat Kampanye yang terdapat di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA agar ditaati oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye dengan mengajukan ijin kepada Kepolisian Resor (POLRES) Lumajang ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Mei 2013

KETUA



ANDRY DEWANTO AHMAD,SH

JADWAL DAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE (PERBAIKAN KEDUA)
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL													25
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	SA'AT Dr.H.SAJAHRAZAD MASDAR dan Drs. H.ASAT, M.Ag	PENYAMPAIAN VISI DAN MISI													DEBAT PUBLIK
2	A-RIF H. AGUS WICAKSONO dan KH. ADNAN SYARIF, Lc.MA														
3	ASA Dr.H. ALI MUDHORI, S.Ag, M.Ag dan H. SAMSUL HADI, SH, MH														
4	INDAH-KAFI Hj. INDAH PAKARTI, S.Sos dan H.A. KAFI, SH														

- KETERANGAN :
- ZONA 1 : KEC. LUMAJANG, KEC. TEKUNG, KEC. KUNIR, KEC. ROWOKANGKUNG, KEC. YOSOWILANGUN, KEC. SUMBERSUKO
 - ZONA 2 : KEC. TEMPURSARI, KEC. PRONOJIMO, KEC. CANDIPURO, KEC. PASIRIAN, KEC. TEMPEH
 - ZONA 3 : KEC. JATIROTO, KEC. RANDUAGUNG, KEC. KEDUNGAJANG, KEC. KLAKAH, KEC. RANUYOSO
 - ZONA 4 : KEC. SENDURO, KEC. PASRUJAMBE, KEC. GUICIALIT, KEC. PADANG, KEC. SUKODONO
 - Pelaksanaan kampanye Terbuka/Tertutup di mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - ZONA yg diarsir : Kampanye Terbuka/ Akbar Pasangan Calon

KETUA

ANDREY DEWANTO AHMAD, SH

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Jawa Timur
Nomor : 02 /Kpts/KPU-Prov.014/LMJ/2013
Tanggal : 7 Mei 2013

TEMPAT KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013

NO.	KECAMATAN	TEMPAT KAMPANYE
1	2	3
1	LUMAJANG	GOR WIRA BHAKTI DAN LAPANGAN SUKO
2	SUMBERSUKO	LAPANGAN GRATI
3	SUKODONO	LAPANGAN KUTORENON
4	TEKUNG	LAPANGAN PASAR TEKUNG
5	ROWOKANGKUNG	LAPANGAN ROWOKANGKUNG
6	YOSOWILANGUN	STADION YOSOWILANGUN
7	KUNIR	LAPANGAN KUNIR KIDUL
8	KLAKAH	LAPANGAN RANU PAKIS
9	RANUYOSO	LAPANGAN RANUYOSO
10	RANDUAGUNG	LAPANGAN RANDUAGUNG
11	JATIROTO	STADION JATIROTO
12	KEDUNGJAJANG	LAPANGAN CURAH PETUNG
13	TEMPEH	LAPANGAN TEMPEH
14	PASIRIAN	STADION CONDRIO
15	CANDIPURO	LAPANGAN CANDIPURO
16	PRONOJIWO	LAPANGAN PRONOJIWO
17	TEMPURSARI	LAPANGAN TEMPURSARI
18	PASRUJAMBE	LAPANGAN PASRUJAMBE
19	SENDURO	LAPANGAN KANDANG TEPUS
20	GUCIALIT	LAPANGAN KENONGO
21	PADANG	LAPANGAN PADANG

KETUA



ANDRY DEWANTO AHMAD,SH